PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 62 Kebumen Kode Pos 54311
Telepon/Fasimile 0287 381988 Pos-el : disparbud.kebumen@gmail.com
Laman : https://disparbud.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 500.12.18 / 85 / 2026

TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kinerja pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan menjamin keterbukaan informasi yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk menampilkan situs web yang kreatif, progresif dan inovatif dan akun Sosial Media yang terus diperbaharui dan terjaga kemutakhiran informasinya secara berkelanjutan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 123);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Surat Edaran Bupati Nomor 060/377 tentang Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Merespon Informasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola *Website* dan Sosial Media pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2026 untuk mengelola data dan menyajikan informasi semua kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola *Website* dan Sosial Media pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2026;

KETIGA : Tugas Tim Pengelola *Website* dan Sosial Media adalah membuat perencanaan teknis administratif, mengelola dan menyajikan data dan informasi, mengevaluasi, memberikan jawaban dan umpan balik terhadap respon masyarakat serta melaporkan penyelenggaraan website dan sosial media kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

FRANS HAIDAR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 500.12.18 / 85 / 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN SOSIAL MEDIA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN SOSIAL
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	**Penanggungjawab**	**Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	
2	**Ketua**	**Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	
3	**Koordinator Informasi Bidang Pengembangan Pariwisata**	**Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata**	
4	Administrator *Web* dan *Content* Usaha Jasa dan Sarana pada Bidang Pengembangan Pariwisata	JFT Kepariwisataan dan Adiyatama Ekraf Ahli Muda	AGUS JUNAEDI, S.E
5	Administrator *Web* dan *Content* GEOPARK pada Bidang Pengembangan Pariwisata	Penata Layanan Operasional	ENI WIDIYANTI, S.Pd
6	Administrator *Web* dan *Content* Kegiatan Destinasi dan Daya Tarik Wisata pada Bidang Pengembangan Pariwisata	JFT Kepariwisataan dan Adiyatama Ekraf Ahli Pertama	PANGESTIKA, S.Arc

7	**Koordinator Informasi Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif**	**Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	
8	Administrator Web dan Sosial Media, Promosi Pariwisata Disparbud	JFT Kepariwisataan dan Adiyatama Ekraf	SEPTIAN INDRA TRIYANA, S.IKom
9	Administrator Web dan Sosial Media, Kegiatan SDM dan Jumlah Kunjungan Wisata pada Disparbud	JFT Kepariwisataan dan Adiyatama Ekraf	GUNARSO, S.Sos, M.M
10	**Koordinator Informasi Bidang Kebudayaan**	**Kepala Bidang Kebudayaan**	
11	Administrator Web dan Sosial Media terkait Promosi dan Kegiatan Budaya pada Disparbud	Pamog Budaya	ARIE SETYARINI, S.Pd, M.M
12	Administrator Web dan Sosial Media terkait Promosi dan Kegiatan Kesenian pada Disparbud	Pamog Budaya	ALVINA PUTRI UTAMI, S.Hum
13	**Koordinator Informasi Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	
14	Administrator Web dan Sosial Media terkait kegiatan BMD/ aset Pemda pada Disparbud	Penata Laksana Barang Terampil	SEVILA MAYORA PUSPA DEVI, A.Md
15	Administrator Web dan Sosial Media terkait kegiatan umum kantor pada Sekretariat	Pranata Komputer	LISNA INDRAYANI, A.Md
16	Administrator Web dan Sosial Media terkait kegiatan umum kantor pada Sekretariat	Penata Layanan Operasional	RINTA SRI PURWANTI, S.Ak

17	Administrator Web dan Sosial Media terkait kegiatan kearsipan dan kepegawaian pada Disparbud	Arsiparis Terampil	SINTA DWI NURHASANAH, A.Md
18	**Koordinator Informasi Bagian Perencanaan Keuangan**	**Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**	
19	Administrator Web dan Sosial Media untuk info dan kegiatan terkait Keuangan/ PAD pada Disparbud	Fasilitator Pemerintahan	RIZKI RAHMAYANTI, SST.Pa
20	Administrator Web dan Sosial Media terkait Perencanaan pada Disparbud	Perencana Ahli Pertama	HANUM YUNIATIKA RISTIA, S. E

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

FRANS HAIDAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 500.12.18 / 85 / 2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* DAN SOSIAL MEDIA
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM

1. Penanggungjawab
   a. Bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya penerbitan *Website* dan Sosial Media baik ke dalam maupun ke luar;
   b. Menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional;
   c. Memberi masukan kepada ketua dan mengatasi permasalahan penting redaksional, misalnya menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai-tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi dinas yang sudah disepakati
2. Ketua

   Ketua bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Mengawasi seluruh rubrik *website* dan Sosial Media Dinas.

   Tugas Ketua :
   a. Memberikan arahan kepada semua koordinator tentang berita yang akan dimuat pada setiap periode;
   b. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto yang ditayangkan dalam *website*;
   c. Mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan isi *website* agar sejalan dengan visi misi dan kebijakan Dinas.
3. Koordinator

   Koordinator Bidang bertanggungjawab dalam hal-hal yang bersifat teknis, serta yang memimpin langsung aktivitas pembuatan berita, artikel atau putusan yang dibuat.

   Tugas Koordinator :
   a. Bertanggungjawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari;
   b. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan *Website* dan Sosial Media;
   c. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto *website* dan Sosial Media sesuai bidangnya;
   d. Mengkoordinasi kerja para anggota dan pelaksana;

e. Memverifikasi *release* berita.

4. Administrator *Website* dan Sosial Media
   a. Melakukan verifikasi awal konten, penyeleksian dan perbaikan naskah dan foto/video untuk diajukan ke Koordinator yang akan dimuat atau ditayangkan dalam *website* dan sosial media;
   b. Melaksanakan manajemen dan pengaturan *website* dinas (konfigurasi pengguna, konten, layout dll).
   c. Melaksanakan konfigurasi umum dan pengamanan sosial media secara umum.
   d. Mengusulkan, menyediakan data, menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat;
   e. Mengelola artikel maupun konten (foto/video) sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
   f. Mengupload konten setelah diverifikasi dan disetujui Koordinator.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

FRANS HAIDAR